



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
NOMOR : 188.45/011/IX/DPMPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan kepada :

Nama Sekolah : **KB PERTIWI**  
Alamat Sekolah : Jorong Sungai Tampang, Nagari Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung  
Program : Kelompok Bermain  
Pengelola : **TAUFIK JUNAIDI, S.Pd.I**  
Pimpinan Yayasan : **ASNI MERLITA**  
Alamat : Jorong Sungai Tampang, Nagari Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung  
No. Telp/ Hp : 082387605935  
No. Rekomendasi : 421.1/2483/Dikbud-2021  
Masa Berlaku : 14 September 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 14 September 2021

**a.n. BUPATI SIJUNJUNG**  
KEPALA DINAS

**J A H E R I, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19730311 199303 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.